



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 10

Tahun : 2017

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

dan

BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp1.654.344.836.987,14
b. Belanja	<u>Rp1.651.553.580.385,95</u>
Surplus/(defisit)	Rp 2.791.256.601.19

c. Pembiayaan	
- Penerimaan	Rp226.778.359.702,23
- Pengeluaran	<u>Rp28.516.386.870,43</u>
Pembiayaan Netto	Rp198.261.972.831,80
SiLPA Tahun Berjalan	Rp201.053.229.432,99

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp130.524.009.916,22 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan

setelah perubahan	Rp1.523.820.827.070,92
-------------------	------------------------
 - b. Realisasi

	Rp1.654.344.836.987,14
Selisih lebih/(kurang)	Rp130.524.009.916,22
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp70.550.220.806,77) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran belanja

setelah perubahan	Rp1.722.103.801.192,72
-------------------	------------------------
 - b. Realisasi

	Rp1.651.553.580.383,95
Selisih lebih/(kurang)	(Rp70.550.220.806,77)

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 242.272.224.670,70 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Surplus/defisit
setelah perubahan (Rp198.282.974.121,80)
 - b. Realisasi Rp2.791.256.601,19
Selisih lebih/(kurang) Rp201.074.230.722,99
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp21.715.856,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Penerimaan
Pembiayaan setelah
perubahan Rp226.800.075 558,23
 - b. Realisasi Rp226.778.359.702,23
Selisih lebih/(kurang) Rp21.715.856,00
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp714.566,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran Pengeluaran
Pembiayaan setelah
perubahan Rp28.517.101.436,43
 - b. Realisasi Rp28.516.386.870,43
Selisih lebih/(kurang) (Rp714.566,00)

- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp21.001.290,00) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp198.282.974.121,80
 - b. Realisasi Rp198.261.972.831,80
 - Selisih lebih (kurang) (Rp21.001.290,00)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp226.800.075.558,23
- b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Rp226.800.075.558,23
- c. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran Rp201.053.229.432,99
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Rp 0,00
- e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp201.053.229.432,99

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Jumlah aset	Rp2.157.344.040.683,75
b. Jumlah kewajiban	Rp 9.387.952.749,59
c. Jumlah Ekuitas dan	Rp2.147.956.087.934,16

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember Tahun 2016 sebagai berikut :

a. Pendapatan -LO	Rp1.777.008.260.298,08
b. Beban -LO	Rp1.609.489.084.890,44
Surplus/Defisit dari Operasional	Rp 167.519.175.407,64
c. Surplus Penjualan Aset Non Lancar	Rp 75.945.000,00
d. Defisit Penjualan Aset Non Lancar	Rp (2.002.224.547,00)
Surplus/Defisit dari Non Operasional	Rp (1.928.410.684,00)
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 165.590.764.723,64
e. Pendapatan Luar Biasa	Rp 0,00

f. Beban Luar Biasa	Rp	0,00
Jumlah Pos Luar Biasa	Rp	0,00
Surplus/Defisit LO	Rp	165.590.764.723,64

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2016	Rp	226.770.869.058,23
b. Arus Kas dari aktivitas Operasi	Rp	236.324.656.288,19
c. Arus Kas dari aktivitas Investasi	Rp	(262.418.288.691,00)
d. Arus Kas dari aktivitas Pendanaan	Rp (46.896.226,43)
e. Arus Kas dari aktivitas Transitoris	Rp	3.255.363.901,11
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2016	Rp	204.308.593.334,10

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp1.756.885.907.776,99
b. Surplus / Defisit -LO	Rp 165.590.764.723,64
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	Rp 225.479.415.433,53
d. Jumlah Ekuitas Akhir	Rp2.147.956.087.934,16

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | | |
|---------------|---|---|
| a. Lampiran I | : | Laporan Realisasi Anggaran; |
| Lampiran I.1 | : | Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; |

- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun berikutnya; dan

- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Uaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Uaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 2 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGKIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (10,
50/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERY SUKASWADI, SH. MH.

NIP. 19650312 198903 1 009